



BUPATI SANGGAU

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sanggau

SURAT EDARAN

NOMOR 000.2.3.2/20/BPKAD-ASET TAHUN 2026

TENTANG

PENERTIBAN PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH

Menindaklanjuti Keputusan Bupati Sanggau Nomor: 800.1.3.3/121/BKPSDM-C tentang Pengangkatan dan Pengukuhan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau, disampaikan hal sebagai berikut :

1. Sesuai Ketentuan dalam Pasal 43 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menyatakan bahwa :
Ayat (1) : Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan status penggunaan barang milik daerah;
Ayat (2) : Gubernur/Bupati/Walikota dapat mendelegasikan penetapan status penggunaan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada Pengelola Barang,
2. Sesuai Ketentuan dalam Pasal 44 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, menyatakan bahwa Penggunaan barang milik daerah meliputi Penetapan status penggunaan barang milik daerah dan Pengalihan status penggunaan barang milik daerah.

Berdasarkan penjelasan sebagaimana point 1 dan point 2 diatas, diminta kepada Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau untuk menertibkan penggunaan barang milik daerah pada pejabat yang dilantik, untuk tidak membawa Kendaraan Dinas Bermotor dan barang inventaris kantor berupa Laptop, PC, Printer, dan barang inventaris lainnya.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 26 Maret 2026
Bupati Sanggau



Yohanes Ontot

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Sanggau, Kalimantan Barat 78512
Telepon (0564) 21057 Faksimile (0564) 21009 Pos-el bupati.sanggau@sanggau.go.id
Laman www.sanggau.go.id